



NOTA KESEPAHAMAN (Memorandum of Understanding)



ANTARA

STIPER BELITANG

DENGAN

STIS SUBULUSSALAM

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 034/STIPER-BLT/Q/VI/2022
Nomor : B-/102/14.06.248/STISS/MOU/06/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di STIPER Belitang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HARIYONO**, Ketua STIPER Belitang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIPER Belitang yang berkedudukan di JL. Kampus Pertanian No. 3 Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**.
2. **AFIFUL IHWAN**, Ketua STIS Subulussalam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIS Subulussalam yang berkedudukan di Desa Sriwangi Ulu Kecamatan Semendawai Suku II Kabupaten OKU Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

PIHAK I dan **PIHAK II** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama kemitraan dalam melaksanakan program penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan antara STIPER Belitang dengan STIS Subulussalam dalam melaksanakan program penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

- b. Pengembangan penelitian, penerbitan dan publikasi karya ilmiah.
- c. Pengembangan sumber daya manusia di masing-masing lembaga kedua belah pihak.

Pasal 3 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal masing-masing atau kesepakatan bersama.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini, mulai berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dan/atau diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian ini.

Pasal 5 FORCE MAJEURE/KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *force majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan,
 - c. kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer;
 - d. adanya peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat *force majeure* harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *force majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari pejabat yang berwenang.
- (3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan pihak lain yang tidak mengalami *force majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *force majeure* tersebut.
- (4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh pihak yang mengalami *force majeure* bukan merupakan tanggungjawab pihak lainnya.
- (5) Pihak yang mengalami *force majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Nota Kesepahaman ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *force majeure* tersebut berakhir.
- (6) Keadaan *force majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Nota Kesepahaman akan tetapi hanya merupakan

keadaan yang menengguhkan Nota Kesepahaman ini sampai keadaan *force majeure* berakhir.

Pasal 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 7 KORESPONDENSI


- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. **PIHAK I**
Ketua STIPER Belitang
Alamat: JL. Kampus Pertanian No. 3 Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur
Telp : 082182738789
Email : stiper.blt@gmail.com
 - b. **PIHAK II**
Ketua STIS Subulussalam
Alamat: Desa Sriwangi Ulu Kecamatan Semendawai Suku II Kabupaten OKU Timur
Telp : 081373788036
Email : stissubulussalam@gmail.com
- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8 PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) ini menjadi dasar berbagai Naskah Kerja Sama (*Memorandum of Agreement/MoA*) yang akan disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh berbagai lembaga/unit yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan/*addendum* yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Nota Kesepahaman ini .

- (3) Setiap permasalahan yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (4) Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi materai cukup dan mempunyai hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibubuhi cap basah lembaga dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Nota Kesepahaman.

PIHAK I



Dr. Ir. H. HARIYONO, M.Si.

PIHAK II



Drs. H. AFIFUL IHWAN, M.Pd.I.